



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SANTI KUSMIAWATI TAJGAR, tempat / tanggal lahir: Garut, 8 Juli 1978,
jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat: Jalan Pahlawan Wirotho
Agung, Rimbo Bujang;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Indonesia;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama CACA PERMANA berdasarkan kutipan akta nikah no : 674/63/II/1998;
3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama orang tua pada akta anak pemohon yaitu akta kelahiran anak pemohon nomor :3205-LT-12082011-0088 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten garut pada tanggal 12 Agustus 2011 nama tertulis CHACHA PERMANA yang sebenarnya CACA PERMANA;
4. Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan Nama orang tua anak/pemohon dapat diperbaiki oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tebo;
5. Bahwa akta kelahiran pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak/ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua anak/pemohon pada akta kelahiran anak/pemohon yaitu akta kelahiran nomor : 3205-LT-12082011-0088 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten garut pada tanggal 12 Agustus 2011 nama tertulis CHACHA PERMANA yang sebenarnya CACA PERMANA;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas pendudukan dan pencatatan sipil kabupaten tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3205224807780006 tanggal 6 Desember 2017 atas nama SANTI KUSMIAWATI TAJGAR (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1509040802690006 tanggal 6 Desember 2017 atas nama CACA PERMANA (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509041612100004 atas nama Kepala Keluarga CACA PERMANA (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3205-LT-12082011-0088, tanggal 12 Agustus 2011 atas nama SALWA CHAMIA PERMANA PUTRI (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/63/II/1998 atas nama CACA PERMANA dan SANTI KUSMIAWATI tanggal 12 Desember 1998 (bukti bertanda P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 478/313/Pem, Trantibum atas nama SALWA CHAMIA PERMANA PUTRI tanggal 2 September 2020 (bukti bertanda P.6);

Bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SUSAN SUMARNAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon. Saksi mengenal Pemohon sejak Tahun 2013;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang pria bernama Caca Permana dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Adit, Niko, Salwa, dan Rafi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran Salwa Chamia Permana Putri didalam Akta kelahiran tersebut tercantum tulisan anak ketiga, perempuan dari ayah CHACHA PERMANA;
- Bahwa belum pernah melihat Kutipan akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meralat atau membetulkan nama ayah yang tercantum dalam akta kelahiran anaknya yang awalnya bernama CHACHA PERMANA untuk dibetulkan menjadi CACA PERMANA agar sesuai dengan akta nikah dan agar dalam Ijazah Sekolah anak Pemohon tidak terjadi kesalahan data administrasi;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk menanyakan hal ini dan harus ada penetapan pengadilan mengenai pembetulan nama terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IMPUJIATI

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon. Saksi kenal karena anak Pemohon satu sekolah dengan anak Saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang pria bernama Caca Permana dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Adit, Niko, Salwa, dan Rafi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran Salwa Chamia Permana Putri didalam Akta kelahiran tersebut tercantum tulisan anak ketiga, perempuan dari ayah CHACHA PERMANA;
- Bahwa belum pernah melihat Kutipan akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meralat atau membetulkan nama ayah yang tercantum dalam akta kelahiran anaknya yang awalnya bernama CHACHA PERMANA untuk dibetulkan menjadi CACA PERMANA agar sesuai dengan akta nikah dan agar dalam Ijazah Sekolah anak Pemohon tidak terjadi kesalahan data administrasi;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk menanyakan hal ini dan harus ada penetapan pengadilan mengenai pembetulan nama terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tebo memberikan penetapan pembetulan nama orang tua pada akta anak pemohon sebagaimana tertera dalam akta kelahiran anak pemohon nomor :3205-LT-12082011-0088 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut semula tertulis CHACHA PERMANA dibetulkan menjadi CACA PERMANA, agar sama dengan nama orang tua anak Pemohon yang tertera dalam akta nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Susan Sumamah dan Impujiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt



- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- ayat (1) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- ayat (2) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- ayat (3) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 100

- ayat (1) : Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;
- ayat (2) : Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- ayat (3) : Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 101

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut diatas, tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional, namun pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil serta kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan tulis redaksional, Hakim merujuk pada pengertian kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* berkaitan dengan penulisan nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-12082011-0088 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, yaitu nama suami Pemohon tertulis CHACHA PERMANA,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menurut Pemohon, nama Pemohon yang benar adalah CACA PERMANA sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon. Kesalahan penulisan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3205-LT-12082011-0086 tanggal 12 Agustus 2011 tersebut disadari oleh Pemohon setelah Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterima oleh Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran nama suami Pemohon tersebut dan untuk memperoleh kepastian hukum serta untuk menghindari kesimpangsiuran data mengenai nama suami Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut diatas, tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional, namun berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 serta memperhatikan alasan / maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar ada kepastian hukum serta menghindari terjadinya kesimpangsiuran data mengenai nama Suami Pemohon antara yang tertulis dalam Kutipan akta kelahiran anak Pemohon dengan yang tertulis dalam kutipan akta nikah, maka untuk kepastian hukum mengenai nama Pemohon yang benar perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Adapun ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain, juga bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008. Dengan demikian pembuktian mengenai penulisan nama Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Susan Sumarnah dan saksi Impujiati terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Susan Sumarnah dan saksi Impujiati terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama SALWA CHAMIA PERMANA PUTRI lahir di Garut pada tanggal 6 Juni 2007 dari pasangan suami istri bernama CHACHAPERMANA dan SANTI KUSMIAWATI, dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut pada tanggal 12 Agustus 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-12082011-0088;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, P.3, P.5, dan P.6 sampai yang diperkuat oleh keterangan saksi Susan Sumarnah dan saksi Impujiati terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa nama suami Pemohon atau ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis CACA PERMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susan Sumarnah dan saksi Impujiati yang saling bersesuaian terbukti bahwa terdapat perbedaan penulisan nama suami Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Bukti bertanda P.4) tertulis CHACHA PERMANA, sedangkan berdasarkan P.2, P.3, P.5, dan P.6 tertulis CACA PERMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil tersebut yaitu kutipan akta nikah, Dengan demikian penulisan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak 3205-LT-12082011-0088, tanggal 12 Agustus 2011 yang terbit setelah terbitnya dokumen berupa akta nikah tanggal 12 Desember 1998 tersebut semestinya adalah CACA PERMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti bahwa terjadi kesalahan tulis redaksional terhadap penulisan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon 3205-LT-12082011-0088, tanggal 12 Agustus 2011 atas nama SALWA CHAMIA PERMANA PUTRI, yang tertulis nama suami pemohon CHACHA PERMANA yang seharusnya adalah CACA PERMANA. Oleh

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, demi kepastian hukum dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran data mengenai penulisan nama suami Pemohon pada dokumen anak Pemohon sebagaimana alasan diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan pembetulan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Namun demikian, pengajuan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut sifatnya adalah hak dari penduduk, sedangkan kewenangan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil ada pada pejabat pencatatan sipil bukan pada pengadilan, sehingga Pemohonlah yang harus melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mana yang berwenang melakukan pembetulan penulisan nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3205-LT-12082011-0086 tanggal 12 Agustus 2011, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena perkara *a quo* mengenai pembetulan akta pencatatan sipil yang tunduk pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dan bukan merupakan perkara mengenai perubahan nama yang tunduk pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana rumusan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak memuat kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa". Dengan demikian, meskipun Pemohon Instansi Pelaksana terjadi peristiwa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.4), namun Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tebo (bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk melakukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo. Oleh karena itu, Pemohonlah yang harus melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo agar selanjutnya dilakukan pembetulan penulisan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 3205-LT-12082011-0088, tanggal 12 Agustus 2011 dengan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran 3205-LT-12082011-0088, tanggal 12 Agustus 2011, dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran 3205-LT-12082011-0088, tanggal 12 Agustus 2011 dari Pemohon serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut tersebut. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka selayaknya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama suami Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3205-LT-12082011-0088, tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, yang benar adalah CACA PERMANA;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo agar selanjutnya dilakukan pembetulan penulisan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3205-LT-12082011-0088 tanggal 12 Agustus 2011 dengan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-12082011-0088 tanggal 12 Agustus 2011, dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran 3205-LT-12082011-0088, tanggal 12 Agustus 2011 dari Pemohon serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober oleh, Lady Arianita, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrt tanggal 17 September 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H., M.H

Lady Arianita, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp -
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 50.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);